



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

**Nama** : **RATNA DEWI**;  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Pekalongan, 08 November 1961;  
**Agama** : Kristen;  
**Pekerjaan** : Pedagang;  
**Alamat** : Jl. Raya 189 Kedungwuni Barat RT. 003 / RW. 010,  
Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan  
Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 26 Mei 2023 yang didaftarkan secara *e-Filing* tanggal itu juga, dibawah Register Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama SOUW, BIK SWIE lahir di Pekalongan pada tanggal 08 Nopember 1961 anak Perempuan dari pasangan suami isteri SOUW, TJAY TIK dan KANG, GIOK LAN NIO sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 373/1961 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 15 Nopember 1961;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama SOUW, BIK SWIE diganti menjadi RATNA DEWI;
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan karena nama pemohon yang baru sudah membaur dengan masyarakat sekitarnya dan untuk menyesuaikan akta kelahiran anak-anak pemohon serta menyesuaikan berkas-berkas pemohon yang lain;

*Halaman - 1 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk pergantian nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 373/1961 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 15 Nopember 1961 yaitu dari yang tertulis SOUW, BIK SWIE diganti menjadi RATNA DEWI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Ratna Dewi, alamat Alamat Jl. Raya 189 Kedungwuni RT. 003 RW. 010 Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Ratna Dewi, alamat Jl. Raya 189 Kedungwuni RT. 003 RW. 010 Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy surat Akta Kelahiran Nomor : 373/1961 tanggal 15 Nopember 1961 atas nama Souw, Bik Swie, diberi tanda bukti P-3;

*Halaman - 2 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN PKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy surat Surat Kelahiran Nomor : 474.1/15 tanggal 24 Mei 2023 atas nama Ratna Dewi, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 07/CS/C/XI/1994 tanggal 24 Nopember 1994 atas nama Sutikno dengan Ratna Dewi, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy surat Pernikahan Nomor : 51/VII/1994 tanggal 25 Juni 1994 atas nama Sutikno Senoaji dengan Ratna Dewi, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Akta Kelahiran tertanggal 5 Februari 1987 atas nama Yohanes Sutikno, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 12 Januari 2001 atas nama Christina Sri Muryati Sutikno, diberi tanda bukti P-8;

Bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas telah diberi materai cukup dan dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan seorang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu **Saksi JENNY ANGGRAENY**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena dulu bertetangga dengan Pemohon kemudian Saksi ke Jakarta dan sekarang Saksi balik lagi tinggal di Kedungwuni Kab. Pekalongan bertetangga lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon adalah Ratna Dewi;
- Bahwa Sejak awal kenal dengan Pemohon Saksi tahunya nama Pemohon adalah Ratna Dewi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi SMP yaitu sekitar umur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon warna negara Indonesia asli, bukan keturunan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mempunyai nama Tionghoa, akan tetapi Saksi tidak tahu nama Tionghoa Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Alamat Jl. Raya 189 Kedungwuni RT. 003 RW. 010 Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP Pemohon dan dalam KTP tersebut tertulis nama Pemohon adalah Ratna Dewi;
- Bahwa Saksi tahu nama ketiga anak Pemohon, yang pertama sudah menikah mengikuti suaminya, yang kedua bernama Yohanes dan ketiga bernama Christina;

Halaman - 3 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon yang ada dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan pergantian namanya biar dokumen-dokumen kependudukannya sama semua sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari;;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapannya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan juga telah menghadirkan seorang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya 189 Kedungwuni Barat RT. 003 / RW. 010, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti surat P.3);

*Halaman - 4 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan serta keterangan Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dahulu memiliki nama Souw, Bik Swie namun kini bernama Ratna Dewi yang lahir di Pekalongan tanggal 8 November 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat jika nama Souw, Bik Swie dengan nama Ratna Dewi (Pemohon) adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan, nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti surat P.3) tertulis Souw, Bik Swie haruslah diubah menjadi Ratna Dewi. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

*Halaman - 5 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN PKI*





**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 373/1961 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 15 Nopember 1961 yaitu dari yang tertulis SOUW, BIK SWIE diganti menjadi RATNA DEWI;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **9 Juni 2023**, oleh Muhammad Taofik, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh Siroju Munir, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**T T D**

**T T D**

**SIROJU MUNIR, S.H., M.H**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H**

**Perincian Biaya :**

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses ATK  | : Rp. 75.000,-  |
| 3. PNBP        | : Rp. 10.000,-  |
| 4. Juru Sumpah | : Rp. 20.000  |
| 5. Redaksi     | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Materai     | : <u>Rp. 10.000,-</u> +                                       |
| <b>Jumlah</b>  | <b>: Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);</b> |

*Halaman - 6 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN PKI*